

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia memiliki banyak pengusaha yang merintis usaha dan mengembangkan bisnis di Indonesia. Baik dari sector pertanian, perikanan, perindustrian, transportasi, pariwisata dan lain sebagainya. Menurut data yang ada, pendapatan perkapita Indonesia berada di urutan kelima dari 10 negara anggota negara-negara Kawasan Asia Tenggara (*ASEAN*)¹. Produk domestik bruto (PDB) per kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur rata-rata pendapatan per penduduk yang ada di suatu negara. Meskipun PDB per kapita Indonesia berada di urutan ke lima, namun pendapatan penduduk Indonesia masih termasuk rendah dengan jumlah penduduk 270 juta jiwa².

Kontribusi UMKM di Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Jumlah usaha mikro, kecil, menengah menurut di Indonesia menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 99,9% atau sekitar 64 juta

¹ Viva Budy Kusnandar, Wilayah Jawa Masih jadi Penopang Utama Perekonomian Nasional pada Kuartal III 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/09/wilayah-jawa-masih-jadi-penopang-utama-perekonomian-nasional-pada-kuartal-iii-2022> diakses 26 Februari 2023.

² Viva Budy Kusnandar, PDB Perkapita Indonesia Urutan ke-5 di ASEAN, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4346352/berapa-jumlah-umkm-di-indonesia-ini-hitungannya> diakses 26 Februari 2023.

usaha mikro, kecil, dan menengah yang beroperasi di Indonesia³. Sumbangan UMKM di sektor ekonomi Indonesia sangat signifikan, bahkan terus naik hingga tahun 2021⁴.

Banyak jenis usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di Indonesia dan menjadi pilihan bagi pelaku usaha untuk merintis usaha dan mengembangkannya. Jenis usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dibedakan menjadi dua kriteria modal atau dikelompokkan berdasarkan hasil penjualan tahunan. Kriteria modal digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha, yakni usaha mikro yang memiliki modal usaha paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tetapi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kemudian usaha kecil yang memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), namun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kemudian usaha menengah memiliki modal lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

³ Tira Santia, Berapa Jumlah UMKM di Indonesia? Ini Hitungannya, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4346352/berapa-jumlah-umkm-di-indonesia-ini-hitungannya> diakses 26 Februari 2023.

⁴ Amir Uskara, 2021, *UMKM adalah Kunci*, RM Books, Jakarta, hlm. 55.

Kriteria yang digunakan untuk mengelompokkan jenis usaha yang kedua yaitu dikelompokkan dari hasil penjualan tahunan, yakni usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) masuk ke dalam kriteria usaha mikro. Kemudian hasil penjualan tahunan yang sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) masuk ke dalam usaha kecil. Sedangkan, untuk hasil penjualan tahunan yang lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Salah satu wilayah di Pulau Jawa yang memiliki beragam usaha mikro, kecil, dan menengah adalah Yogyakarta, sebagai Daerah Istimewa yang menyandang predikat Kota Pelajar.

Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi dalam satu kota dan empat kabupaten, yakni Kotamadya Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Gunung Kidul. Penulis lebih berfokus pada Kabupaten Sleman sebagai objek penelitian dikarenakan Kabupaten Sleman dengan beragam usaha mikro, kecil, dan menengah telah menerbitkan berbagai regulasi terkait perizinan usaha dan juga langkah-langkah yang mendukung akselerasi pertumbuhan UMKM tersebut.

Tabel 1. Jumlah UMKM per Kapanewon di Kabupaten Sleman

No	Kapanewon	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
1.	Gamping	5.481	0	0
2.	Godean	7.186	1	0
3.	Moyudan	3.934	3	0
4.	Minggir	4.096	0	0
5.	Seyegan	5.338	1	0
6.	Mlati	6.377	0	0
7.	Depok	9.250	0	0
8.	Berbah	4.268	0	0
9.	Prambanan	2.827	0	0
10.	Kalasan	7.213	1	0
11.	Ngemplak	5.284	1	0
12.	Ngaglik	4.906	2	0
13.	Sleman	8.232	2	2
14.	Tempel	6.606	5	0
15.	Turi	3.770	0	0
16.	Pakem	3.543	1	0
17.	Cangkringan	2.241	2	1
Total		90.552	19	3

Sumber: Rekap UMKM Per Kapanewon,
<https://dataumkm.slemankab.go.id/newportal> diakses 26 Februari 2023

Jumlah UMKM di Kabupaten Sleman 90.574 UMKM. Jenis usaha yang paling dominan adalah usaha mikro yakni sebanyak 90.552 yang mana sisanya adalah usaha kecil dan usaha menengah. Jumlah usaha menengah yang ada di Kabupaten Sleman hanya ada 3 unit, 2 diantaranya terdapat di Kapanewon Sleman dan 1 lainnya terdapat di Kapanewon

Cangkringan. Sedangkan, untuk usaha kecil yang beroperasi di Kabupaten Sleman berjumlah 19 yang tersebar di beberapa kapanewon, yakni Kapanewon Godean, Moyudan, Seyegan, Kalasan, Ngemplak, Ngaglik, Sleman, Tempel, Pakem dan Cangkringan⁵. Banyaknya usaha mikro, kecil, dan menengah ini merupakan salah satu cara memberdayakan masyarakat, terutama setelah masa pandemi *Covid-19*. Tujuan pemberdayaan ini antara lain untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan⁶.

Kabupaten Sleman memiliki Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang banyak. Namun, belum semua UMKM ini mengantongi izin usaha atau legalitas usaha. Padahal, dengan memiliki izin usaha, pelaku usaha dapat dengan mudah mendapatkan fasilitas-fasilitas untuk mengembangkan bisnis mereka. Fasilitas yang bisa didapatkan antara lain pendampingan untuk meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi Usaha Mikro dan Usaha kecil yang baru mendapatkan nomor induk berusaha, yang dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau

⁵ Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman, Rekap UMKM Per Kapanewon, <https://dataumkm.slemankab.go.id/newportal> diakses 26 Februari 2023.

⁶ Lathifah Hanim, Noorman, 2018, *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha*, Unissula Press, Semarang, hlm.33.

pelatihan⁷. Perizinan ini dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikat, penentuan kuota, dan izin untuk melaksanakan kegiatan usaha baik perusahaan maupun perseorangan sebelum kegiatan dilakukan⁸. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sleman mendorong para pelaku UMKM untuk mendaftarkan usahanya sehingga segera memiliki izin usaha mikro kecil (IUMK) dan nomor induk berusaha (NIB)⁹.

Berdasarkan data yang didapat dari slemankab.go.id kendala yang banyak dialami pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha atau legalitas usaha karena sulit mengakses internet dan belum mengenal teknologi, beberapa pelaku usaha masih berpikir bahwa mengurus legalitas usaha harus mengeluarkan dana dan hanya diperlukan oleh usaha yang sudah bergerak di skala yang besar. Mereka juga masih berpikir bahwa mengurus izin usaha adalah hal yang tidak mudah dan memakan banyak waktu. Padahal pada kenyataannya pendaftaran izin usaha sama sekali tidak dipungut biaya. Pelaku usaha merasa kesulitan karena kurangnya pengetahuan mengenai legalitas usaha, sehingga belum bisa memiliki izin usaha dan nomor induk berusaha (NIB)¹⁰. Kepemilikan izin usaha dan

⁷ Amir Uskara, *Op. Cit.*, hlm. 227.

⁸ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, 2022, *Hukum Perizinan Berbasis OSS (Online Single Submission)*, Lakeisha, Klaten, hlm. 22.

⁹ Administrator JBSC DIY, UMKM Sleman di Dorong Miliki Legalitas Usaha, <https://jbsc.jogjaprov.go.id/3862/umkm-sleman-di-dorong-miliki-legalitas-usaha/>, 2021, diakses 26 Februari 2023.

¹⁰ Rahmania Anggraeni, 2021, "Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah", *Jurnal Hukum*, Vol. 1/No. 1/Juni/2021, Program Studi Ilmu Hukum, hlm. 79, <http://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/view/1243>, diakses 26 Februari 2023.

nomor induk berusaha (NIB) dapat menghindarkan pelaku usaha dari penertiban dan pembongkaran kegiatan usahanya¹¹.

Salah satu regulasi pemerintah yang direalisasikan dalam bidang perizinan yakni Sistem *Online Single Submission* (OSS). Hadirnya OSS mempermudah pelaku usaha dalam membuat izin usaha, baik dari segi waktu, tenaga, dan biaya. *Online Single Submission* (OSS) adalah perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dalam rangka percepatan proses izin usaha¹².

Pemerintah mengeluarkan peraturan terkait dengan perizinan usaha mikro dan kecil. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah khususnya di Pasal 38 menjelaskan bahwa perizinan berusaha untuk usaha mikro, kecil, dan menengah dilaksanakan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, dalam hal ini yang dimaksud sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik adalah pelaksanaan pembuatan izin usaha melalui *Online Single Submission* (OSS).

¹¹Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Bandung Barat, Manfaat Mengurus Ijin Usaha, <https://dpmpstsp.bandungbaratkab.go.id/layanan/detail/manfaat-mengurus-ijin-usaha#:~:text=Dengan%20kepemilikan%20izin%20usaha%2C%20seorang,dan%20nyaman%20akan%20keberlangsungan%20usahanya>, diakses 26 Februari 2023.

¹² Hanisyah Kesuma, 2021, "Pemanfaatan Sistem Online Single Submission untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Izin Berusaha di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, Medan", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 1/No. 4/Desember/2021, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, hlm. 2, <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15900>, diakses 24 Maret 2023.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dengan banyaknya UMKM di Indonesia, selain untuk meningkatkan nilai ekonomi negara, adanya UMKM juga memberikan kemudahan dan keuntungan bagi pelaku usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, sangat disayangkan karena masih ada pelaku usaha belum mendaftarkan kegiatan usahanya, meskipun sudah dikeluarkan peraturan terkait ketentuan berusaha.

B. RUMUSAN MASALAH

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengatur secara jelas tentang koperasi dan UMKM termasuk perizinannya. Oleh karena itu, permasalahan yang akan dijawab di dalam penulisan skripsi ini:

1. Bagaimana penyelenggaraan perizinan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Sleman berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2021?
2. Apa tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sleman dalam penyelenggaraan perizinan berusaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Sleman.

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini untuk:

1. Mengetahui dan memahami lebih dalam terkait dengan penyelenggaraan perizinan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
2. Mengetahui tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sleman dalam penyelenggaraan perizinan berusaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Sleman.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bidang hukum, terutama bagi pemerintah terkhusus dalam bidang perizinan berusaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah Indonesia, khususnya bagi pemerintah yang menyelenggarakan perizinan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah agar mendapatkan hak mereka.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, terkhusus di Kabupaten Sleman.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Penulisan hukum dengan judul Penyelenggaraan perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Sleman Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, merupakan karya asli penulis dan bukan plagiasi. Sebagai pembanding, terdapat tiga skripsi dengan tema serupa, sebagai berikut:

1. Penelitian yang pertama ditulis oleh Nurul Hidayah dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul skripsi “Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*online Single Submission*) di DPMPTSP Kota Yogyakarta dalam Perspektif Good Governance”. Skripsi ini memiliki tujuan untuk mengetahui terkait dengan penyelenggaraan perizinan OSS di DPMPTSP Kota Yogyakarta sesuai dengan asas *good governance*. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hidayah, penyelenggaraan perizinan OSS di Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan prosedur penyelenggaraan perizinan yang ditetapkan dalam *Online Single Submission*. Penyelenggaraan perizinan oleh DPMPTSP ini dengan memberikan akses kepada pelaku usaha untuk secara mandiri menggunakan dan memanfaatkan layanan perizinan yang tersedia di laman resmi milik Lembaga OSS di DPMPTSP Kota Yogyakarta. Pelaku usaha dapat mempelajari dan mensimulasikan pembuatan izin menggunakan

laman resmi tersebut. Selain itu, dilihat dari kesesuaian dengan asas *good governance*, penyelenggaraan perizinan di Kota Yogyakarta sudah sesuai, yakni dengan mendukung prinsip mengenai efektivitas serta transparansi. Pelaku usaha juga diberikan kemudahan dalam proses pendaftaran izin usaha sampai dengan izin usaha itu terbit¹³.

2. Skripsi yang kedua ditulis oleh Rinanda Apidanti Amawiyah dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan skripsi berjudul “Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bagi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Batu Bara”. Skripsi ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaturan hukum perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Batu Bara beserta tingkat kepatuhan hukum Pelaku Usaha Kecil dan Menengah terhadap perizinan berusaha berbasis risiko dan juga kendala dalam penerapan perizinan tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rinanda Apidanti Amawiyah terkait dengan pengaturan hukum, Kabupaten Batu Bara belum menerbitkan peraturan bupati mengenai perizinan berusaha berbasis risiko, sehingga pemerintah masih menggunakan UU Cipta Kerja dan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam memberikan izin usaha kepada Pelaku Usaha Kecil dan Menengah. Kepatuhan Pelaku Usaha belum sepenuhnya patuh terhadap ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko, karena masih banyak pelaku usaha yang tidak

¹³ Nurul Hidayah, 2021, *Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di DPMPSTP Kota Yogyakarta dalam Perspektif Good Governance*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 78.

mendaftarkan usahanya dan tidak memiliki izin usaha. Sedangkan, kendala yang dihadapi adalah adanya ketidaktahuan atau minimnya pengetahuan pelaku usaha terkait dengan pentingnya izin usaha dan informasi mengenai OSS RBA yang didasari kegiatan sosialisasi yang masih kurang dari pemerintah dan masih terbatas. Pelaku usaha juga belum bisa secara mandiri mengakses laman OSS RBA karena kurangnya pengetahuan dalam penggunaan teknologi¹⁴.

3. Skripsi ketiga ini ditulis oleh Fifi Yasmin Firdausa dari Universitas Andalas dengan judul skripsi “Prosedur Pemberian izin Usaha Batu Bata di Kota Bukittinggi Pasca PP Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah”. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui prosedur pemberian izin Usaha batu bata dan hambatan yang dihadapi dalam penrrapan PP Nomor 6 tahun 2021 di Kota Bukittinggi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fifi Yasmin Firdausa ini menemukan bahwa prosedur pemberian izin pasca diterapkannya PP Nomor 6 Tahun 2021 sudah berjalan dengan baik. Pelaku usaha juga sudah paham terkait dengan pentingnya mendaftarkan usaha dan memiliki izin usaha bagi usaha mereka. Mereka juga sudah paham mengenai kelengkapan persyaratan dan kategori usaha. Dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah di Kota Bukittinggi tidak menemukan kendala. Hanya saja, kendala

¹⁴ Rinanda Apidanti Amawiyah, 2021, *Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Batu Bara*, hlm. 76.

dialami oleh pelaku usaha karena kesulitan terkait dengan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) perizinan berusaha¹⁵.

Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan tiga pembandingan skripsi di atas. Persamaan yang terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan tiga pembandingan di atas terletak pada pembahasan mengenai perizinan berusaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Perbedaan pertama terletak pada fokus penelitian, di mana Nurul Hidayah memfokuskan penelitian kepada penyelenggaraan perizinan yang sesuai dengan asas *good governance*, sedangkan penulis memfokuskan pada penyelenggaraan perizinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Perbedaan kedua, Rinanda Apidanti Amawiyah dalam penelitiannya membahas lebih jauh terkait dengan perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Batu Bara, sedangkan penulis fokus pada perizinan berusaha menggunakan sistem elektronik di Kabupaten Sleman. Perbedaan ketiga, Fifi Yasmin Firdausa terfokus pada prosedur penyelenggaraan perizinan berusaha sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah, sedangkan penulis membahas penyelenggaraan perizinan berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang

¹⁵ Fifi Yasmin Firdausa, 2021, *Prosedur Pemberian Izin Usaha Batu Bata di Kota Bukittinggi Pasca PP Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah*, hlm. 22.

Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

F. BATASAN KONSEP

Sesuai dengan judul penulisan hukum ini, batasan konsep ini terdiri atas:

1. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
2. Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
3. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
4. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
5. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

6. Sistem *Online Single Submission* (OSS) adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
7. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
8. Usaha Tingkat Risiko Rendah adalah kegiatan usaha yang memiliki risiko rendah dan pelaku usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
9. Usaha Tingkat Risiko Menengah Rendah adalah kegiatan usaha yang memiliki risiko menengah rendah dan pelaku usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat standar.
10. Usaha Tingkat Risiko Menengah Tinggi adalah kegiatan usaha yang memiliki risiko menengah tinggi dan pelaku usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat standar.
11. Usaha Tingkat Risiko Tinggi adalah kegiatan usaha yang memiliki risiko tinggi dan pelaku usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha, sertifikat standar dan izin.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian ini ada penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menurut Abdulkadir Muhammad dalam buku Muhaimin yang berjudul *Metode Penelitian Hukum*, menjelaskan penelitian hukum normatif adalah “penelitian

hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang”¹⁶.

2. Data

Penulisan hukum ini ditulis dengan menggunakan data sekunder. Data penelitian sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. “Data sekunder memiliki lingkup yang sangat luas, yakni meliputi surat pribadi, buku-buku, sampai dengan dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah”.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara¹⁷.

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dicabut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

¹⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, hlm. 29.

¹⁷ Mutji Fajar Nur Dewata, 2010, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 42-43.

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berisi penjelasan yang terkait dengan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya yang dibuat oleh ahli hukum atau kalangan hukum, dan sebagainya¹⁸.

Teknik pengumpulan data ini dapat diperoleh dengan cara:

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dalam penelitian ini mempelajari bahan hukum primer berupa, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dicabut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 7

¹⁸ *Ibid.*

Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah.

2) Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan tanya jawab kepada Bapak Martinus Doni Purbo Kuncahyo selaku staf Bidang PTSP II DPMPTSP Kabupaten Sleman. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang terpercaya dan tepat.

3. Analisis Data

Analisis data adalah suatu Tindakan melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil dari pengolahan data yang ditambahkan dengan teori-teori atau dengan menggunakan teori-teori yang sebelumnya telah didapatkan dalam kerangka teori/kepastakaan¹⁹. Data yang ada dalam penulisan hukum ini akan dianalisis secara kualitatif dengan peraturan perundang-undangan dengan keadaan sosial dan fakta yang terjadi saat penelitian. Penelitian akan lebih dahulu melihat aturan hukum yang ada, kemudian melihat keadaan atau fakta di lapangan dan menganalisis apakah aturan hukum tersebut telah terlaksana dengan baik atau tidak, dengan artian terdapat kendala yang dapat menghambat terlaksananya peraturan. Penelitian ini akan menyajikan data yang berhubungan dengan subjek

¹⁹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-Nusa Tenggara Barat, hlm. 104.

penelitian dengan fakta yang terjadi, cara pandang masyarakat perbedaan dengan fakta dan sebagainya.

4. Metode Berpikir

Metode berpikir merupakan proses berpikir menggunakan prosedur logika deduktif. Metode berpikir deduktif ini dilakukan dengan cara menarik kesimpulan dari proposisi umum yang telah diketahui kebenarannya dan diakhiri dengan suatu kesimpulan yang bersifat khusus²⁰



²⁰ A. Syarifudin, 2003, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 40.